



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH
TAHUN 2016-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, diperlukan pengaturan tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2016-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2013-2028;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 95);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH TAHUN 2016-2030.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.



4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2030, yang selanjutnya disingkat RIPPDA Tahun 2016-2030 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
11. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
12. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
13. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
16. Kawasan pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di

fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

17. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
19. Kawasan Budaya adalah kawasan yang bercirikan dan bertumpu kepada lingkungan dan kehidupan masyarakat yang dapat dipertahankan dari pola hidup, budaya, adat istiadat kebiasaan dan pengaruh bawaan yang masih dapat ditolerir sebagai pelengkap atau penunjang yang tidak dapat dihindari.
20. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.
21. Pariwisata kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.
22. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
23. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
24. Wisata edukatif adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.
25. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.
26. Potensi kreatif masyarakat adalah ide, gagasan, keterampilan, dan bakat individu masyarakat yang asli dan baru sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial budaya.
27. Produk pariwisata kreatif adalah daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata yang dalam menyelenggarakan kegiatan wisatanya melibatkan potensi kreatif wisatawan, masyarakat, maupun usaha pariwisata.



BAB II KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPDA Tahun 2016-2030.
- (2) Kedudukan RIPPDA Tahun 2016-2030:
 - a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
 - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Daerah; dan
 - c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPDA Tahun 2016-2030 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kota/Kabupaten di sekitarnya, dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 4

RIPPDA Tahun 2016-2030 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan industri pariwisata;
- d. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- e. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Jangka waktu RIPPDA dalam Peraturan Daerah ini adalah sampai dengan Tahun 2030 terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) RIPPDA yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kepentingan Pembangunan Daerah dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sekali.



BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah Pengembangan Industri Kepariwisata Kabupaten Balangan yang berbasis Wisata Alam dan Budaya Unggulan Skala Regional Yang Lestari Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 7

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. pengembangan kuantitas dan kualitas destinasi wisata andalan yang menarik, mudah dijangkau, berdaya saing regional serta berwawasan lingkungan;
- b. pembangunan sarana dan prasarana penunjang industri pariwisata secara merata;
- c. peningkatan tingkat kunjungan wisata regional secara simultan melalui berbagai aksi pemasaran pariwisata secara sinergis dan berkelanjutan;
- d. mendorong pertumbuhan berbagai sektor penunjang industri pariwisata;
- e. menggerakkan masyarakat sadar wisata dan kemitraan usaha rakyat yang bertanggung jawab terhadap kelestarian alam, rasa cinta alam dan budaya, serta mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya lokal;
- f. pengembangan organisasi kelembagaan pariwisata sinergis, dari level pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, serta menyusun regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah, meliputi :

- a. meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi wisata andalan di Kabupaten Balangan;
- b. meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Balangan melalui berbagai pemasaran pariwisata daerah Kabupaten Balangan Secara Efektif & Efisien;



- c. mewujudkan pertumbuhan industri pariwisata yang mampu menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang sinergis dengan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 9

Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah, meliputi :

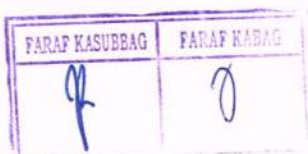
- a. peningkatan kuantitas dan kualitas destinasi wisata, serta terkelolanya secara optimal seluruh objek, daya tarik wisata dan atraksi wisata di Kabupaten Balangan;
- b. peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata secara merata;
- c. peningkatan pergerakan kunjungan wisata ke Kabupaten Balangan secara simultan;
- d. optimalisasi promosi dan pemasaran destinasi wisata, daya tarik dan atraksi wisata;
- e. pertumbuhan berbagai sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat secara luas dan berdaya saing;
- f. peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap jumlah pendapatan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. mewujudkan pertumbuhan industri pariwisata yang mampu menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- h. pengembangan sumber daya manusia dan organisasi kelembagaan pengelolaan kepariwisataan secara profesional dan efisien, baik dari level pemerintah daerah, swasta hingga level masyarakat.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Pasal 10

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata, meliputi:

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan industri pariwisata;
- c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.



Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata

Pasal 11

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata, meliputi :

a. Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi :

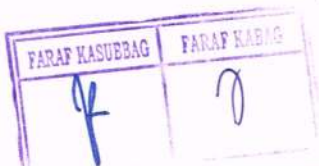
1. Peningkatan keragaman dan kualitas produk-produk usaha kepariwisataan daerah, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) meningkatkan penganekaragaman dan kualitas produk-produk dan daya tarik usaha kepariwisataan daerah;
 - b) mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai selling point secara khusus;
 - c) meningkatkan daya saing usaha kepariwisataan dan berwawasan lingkungan;
 - d) menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap objek wisata mempunyai kekhasan sendiri;
 - e) menciptakan perkembangan ekonomi kreatif dan iklim usaha yang kondusif.
2. Peningkatan fasilitas regulasi dan insentif, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha kepariwisataan;
 - b) meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha kepariwisataan; dan
 - c) meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan usaha di kawasan pariwisata.
 - d) monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan rencana dan realisasi pembangunan pariwisata daerah
 - e) pengendalian implementasi pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah
 - f) meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat
 - g) mengembangkan regulasi dan pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
 - h) mendorong penegakan peraturan perundang-undangan;
 - i) meningkatkan penerapan disinsentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata.
3. Penguatan struktur usaha kepariwisataan daerah, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) memfasilitasi pembentukan organisasi industri kepariwisataan; dan
 - b) memperkuat mata rantai penciptaan nilai tambah pariwisata.
4. Penguatan kemitraan usaha kepariwisataan daerah, dengan strategi yang ditempuh yaitu :



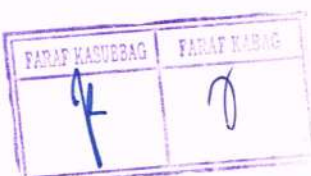
- a) mengembangkan pola-pola kerjasama industri pariwisata lintas sektor; dan
 - b) mengembangkan pola-pola kerjasama antar wilayah.
- b. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, meliputi :
1. Perencanaan Pembangunan Kawasan Pariwisata Dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) merencanakan pengembangan pembangunan kawasan pariwisata Daerah dan kawasan strategis pariwisata Daerah.
 - b) pengelompokan objek dan daya tarik wisata pada satuan kawasan wisata yang memiliki pusat-pusat kegiatan dan mempunyai keterkaitan sirkulasi jalur wisata.
 - c) menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah.
 - d) menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah.
 - e) melaksanakan program pembangunan dan pengendalian pembangunan industri pariwisata daerah.
 2. Pengembangan dan Pembangunan Daya Tarik Wisata, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) revitalisasi obyek dan daya tarik wisata unggulan daerah, serta perbaikan dan penguatan daya tarik wisata yang belum berkembang.
 - b) merintis pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan dan pengembangan pariwisata
 - c) pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar pariwisata.
 3. Peningkatan dan Pembangunan Fasilitas Kepariwisata, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) pembangunan fasilitas kepariwisataan dan perintisan pengembangan fasilitas-fasilitas baru di kawasan wisata.
 - b) mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan yang memiliki minat dan kebutuhan khusus.
 - c) meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata;
 - d) meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung pariwisata atas inisiatif swasta;
 - e) merintis dan pengembangan fasilitas umum untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata dan meningkatkan daya saing kawasan pariwisata.
 - f) mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta (Public Private Partnership);



- g) mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan;
 - h) pengendalian pembangunan fasilitas kepariwisataan bagi kawasan pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
 - i) mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Pariwisata, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
- a) mengembangkan konektivitas sistem transportasi di sepanjang koridor pariwisata utama/prioritas khususnya dalam lingkup transportasi darat;
 - b) pengembangan prasarana transportasi pendukung pembangunan kepariwisataan;
 - c) mengembangkan sarana/moda transportasi wisata sebagai pendukung pembangunan kepariwisataan;
 - d) mengembangkan moda transportasi penghubung antara daya tarik wisata sesuai dengan rute jalur dan paket wisata.
5. Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif dan Daya Tarik Wisata, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
- a) pengembangan dan diversifikasi keragaman produk dan daya tarik wisata;
 - b) revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan pendukung industri kepariwisataan;
 - c) peningkatan usaha ekonomi kreatif masyarakat di bidang kepariwisataan;
 - d) mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah;
 - e) memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi kegiatan wisata;
 - f) pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas;
 - g) revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan kawasan pariwisata daerah.
6. Peningkatan Kapasitas Dan Peran Masyarakat, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
- a) mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b) menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
 - c) peningkatan usaha ekonomi kreatif masyarakat di bidang kepariwisataan;
 - d) meningkatkan kapasitas/keterampilan/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata;



- e) mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
 - f) penguatan kesadaran wisata kepada masyarakat sekitar objek lokasi wisata;
 - g) meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan;
 - h) meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air.
7. Peningkatan Kebijakan dan Kemudahan Investasi, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
- a) penegakan regulasi dan kebijakan pembangunan pariwisata;
 - b) meningkatkan pemberian keringanan pajak secara tertutup untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata;
 - c) meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata;
 - d) mengembangkan penguatan peran birokrasi di bidang pariwisata;
 - e) mengembangkan penyederhanaan peraturan yang menghambat perizinan.
8. Pengendalian Implementasi Pembangunan Pariwisata, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
- a) penegakan regulasi pembangunan pariwisata daerah;
 - b) monitoring dan evaluasi berkesinambungan terhadap program pembangunan pariwisata;
 - c) pengendalian pembangunan fasilitas kepariwisataan bagi kawasan pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.
- c. Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata, meliputi :
1. Pemetaan dan analisis peluang pasar, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
- a) melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b) merencanakan dan mengembangkan strategi baru pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
 - c) melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan wisata;
 - d) akselerasi pergerakan dan kunjungan wisatawan;
 - e) merevitalisasi dan mendiversifikasi produk-produk wisata bagi wisatawan;
 - f) memberikan intensif khusus wisata bagi wisatawan.
2. Pemantapan segmen pasar wisatawan, dengan strategi yang ditempuh yaitu :



- a) pemantapan segmen pasar wisatawan massal (Mass Market) dan pengembangan segmen ceruk pasar (Niche Market) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global;
 - b) memantapkan segmen pasar wisatawan massal (Mass Market) dengan fokus pengembangan segmen tertentu seperti keluarga, komunitas (hobbies), tradisi budaya, serta segmen ceruk pasar (Niche Market) dengan fokus pengembangan segmen lainnya;
 - c) mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar potensial;
 - d) mengembangkan promosi berbasis tema dan segmentasi kunjungan wisatawan;
 - e) mengakselerasi program-program promosi wisata secara lebih terfokus.
3. Peningkatan peran media komunikasi pemasaran, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
- a) meningkatkan publikasi promosi pariwisata;
 - b) peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata;
 - c) mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
 - d) mengembangkan E-Marketing;
 - e) meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata;
 - f) mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan wisata dalam jumlah besar.
4. Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
- a) mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah;
 - b) mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan; dan
 - c) memfasilitasi pembentukan organisasi kelembagaan pendukung pariwisata.
5. Peningkatan promosi pergerakan wisatawan, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
- a) memberlakukan 5 hari kerja; dan
 - b) menyelenggarakan aneka program pendukung penerapan cuti bersama oleh pemerintah pusat.
 - c) menyelenggarakan event ataupun festival pariwisata daerah secara berkelanjutan.
- d. Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata, meliputi :
- 1. Restrukturisasi organisasi kepariwisataan di tingkat daerah, dengan strategi yang ditempuh yaitu :



- a) mereposisi dan restrukturisasi urusan pariwisata di lingkungan pemerintah daerah;
 - b) mengembangkan peran birokrasi di bidang pariwisata;
 - c) revitalisasi struktur, elemen dan komponen organisasi yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan.
2. Optimalisasi koordinasi antar dinas/instansi dengan pemerintah daerah, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) koordinasi antar dinas dengan lembaga pemerintahan daerah secara terintegrasi dan berkesinambungan;
 - b) melaksanakan program partisipatif dan koordinasi lintas sektor.
 3. Optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) memperkuat peran serta swasta dan dunia usaha dalam akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui Public-Private Partnership / Good Tourism Governance;
 - b) mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata.
 4. Optimalisasi organisasi kemitraan usaha pariwisata antar pemerintah daerah, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) memperkuat sinkronisasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat;
 - b) memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat.
 5. Optimalisasi dan akselerasi kompetensi SDM Pemerintah, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) optimalisasi dan perbaikan kapasitas SDM di daerah;
 - b) memetakan dan distribusi kualifikasi kompetensi SDM di bidang pariwisata.
 6. Akselerasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) memperkuat institusi pendidikan pariwisata; dan
 - b) mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata.
 7. Standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidikan, dengan strategi yang ditempuh :
 - a) sertifikasi profesi tenaga pendidik;
 - b) akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan.
 8. Optimalisasi kuantitas SDM industri pariwisata, dengan strategi yang ditempuh :
 - a) perancangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang kebutuhan SDM industri Pariwisata;
 - b) pemetaan dan pengadaan SDM industri di tiap-tiap kawasan wisata;
 - c) sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan.



BAB VI

RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Peningkatan Kualitas Dan Keragaman Poduk Pariwisata

Pasal 12

Peningkatan kualitas dan keragaman produk pariwisata mencakup :

- a. Usaha daya tarik wisata, dalam upaya meningkatkan daya saing dan daya tarik wisata yang harus dilakukan meliputi :
 1. bagi kawasan objek wisata yang memiliki klasifikasi sangat tinggi dan tinggi merupakan kekuatan industri pariwisata, maka diperlukan upaya untuk memelihara dan mempertahankan, mengembangkan, serta optimalisasi potensi dan daya tarik wisata.
 2. bagi objek wisata yang memiliki klasifikasi sedang atau cukup untuk dikembangkan perlu upaya untuk memperkuat apa yang sudah ada sekarang di dalam objek wisata serta mengembangkan berbagai pendukung pembentukan daya tarik dan kegiatan wisata.
 3. bagi objek wisata yang memiliki klasifikasi kurang sebagai kelemahan perlu upaya pembangunan, pembenahan, dan peningkatan daya tarik dan pendukung kegiatan wisata.
 4. bagi objek wisata yang memiliki klasifikasi sangat rendah merupakan ancaman tak terhindarkan sehingga perlu adanya upaya untuk melakukan perombakan, perbaikan serta peningkatan di berbagai aspek utama dan pendukung kegiatan wisata.
- b. Daya saing fasilitas pariwisata. Peningkatan daya saing fasilitas pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas, kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan local.
- c. Pengembangan Produk Industri Kreatif Penunjang, meliputi :
 1. mengembangkan struktur industri kreatif yang mandiri dan berdaya saing;
 2. mengembangkan pola keterkaitan usaha produksi, distribusi, penguasaan dan penerapan teknologi industri tepat guna;
 3. meningkatkan kemampuan penguasaan dan penerapan teknologi industri bernilai;
 4. pengembangan industri kreatif berbasis tenaga kerja terampil dan terlatih, serta mudah dalam akses permodalan dan perbankan;
 5. mengembangkan dan menerapkan standarisasi produk barang/jasa sesuai kebutuhan regional dan global;
 6. meningkatkan kualitas produk dan produktivitas usaha industri kreatif.

Bagian Kedua

Pengembangan Kemitraan Usaha Kepariwisataaan

Pasal 13

Pengembangan kemitraan usaha kepariwisataan mencakup aspek-aspek pengembangan produk, penyediaan sumber daya manusia, dan pemasaran yang meliputi :



- a. kemitraan usaha sarana akomodasi wisata;
- b. kemitraan usaha sarana restoran/rumah makan;
- c. kemitraan usaha jasa pariwisata; dan
- d. kemitraan usaha daya tarik wisata.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan di kawasan wisata, semua unsur yang terlibat di dalamnya harus memperhatikan komponen lingkungan.
- (2) Komponen-komponen tersebut meliputi dampak fisik dan kimia, dampak biologis, dampak ekonomi, dan dampak sosial budaya.

BAB VII
RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Rencana Perwilayahan Pengembangan Pariwisata

Pasal 15

- (1) Agar terbentuknya wilayah pengembangan pariwisata, maka dilakukan perumusan perwilayahan pembangunan pariwisata yang akan dibagi ke dalam 3 (tiga) Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) yang didalamnya terdapat destinasi wisata utama beserta penunjangnya, yang meliputi :
 - a. WPP Timur mencakup wilayah Kecamatan Halong dan Kecamatan Juai, dengan pusat pelayanan berada di Kecamatan Halong;
 - b. WPP Barat mencakup wilayah Kecamatan Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Lampihong, dan Kecamatan Batumandi, dengan pusat pelayanan berada di Kecamatan Paringin Selatan;
 - c. WPP Selatan mencakup wilayah Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, dengan pusat pelayanan berada di Kecamatan Awayan.
- (2) Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) terbagi atas 2 (dua) yaitu :
 - a. tujuan utama;
 - b. objek wisata penunjang.
- (3) Objek Tujuan Utama sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) huruf (a) terbagi berdasarkan Wilayah Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. WPP Timur dengan tujuan utama objek wisata yaitu Wisata Budaya Wadian Tambai;
 - b. WPP Barat dengan tujuan utama objek wisata yaitu Danau Baruh Bahinu Dalam;



- c. WPP Selatan dengan tujuan utama objek wisata yaitu Wisata Budaya Dayak Pitap.
- (4) Objek Wisata Penunjang sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) huruf (b) terbagi berdasarkan Wilayah Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. WPP Timur dengan objek wisata penunjang meliputi :
 - 1. air terjun manyandar;
 - 2. air terjun buntar;
 - 3. air terjun 7 tingkat;
 - 4. gunung ber'ai dan belawan;
 - 5. makam datu kandang haji.
 - b. WPP Barat dengan objek wisata penunjang meliputi :
 - 1. Masjid Al-Akbar Balangan;
 - 2. RTH Taman Hijau Balangan;
 - 3. RTH Taman Kota Balangan;
 - 4. RTH Tugu Perjuangan;
 - 5. pusat jajanan malam terminal pasar;
 - 6. makam Amir Husin Bin Buajim dan Muhammad Idris Bin Amir Husin;
 - 7. makam Datu Martika dan Datu Tungkut;
 - 8. Masjid Syuhada;
 - 9. rumah bubungan (rumah adat banjar);
 - 10. hutan kota Balangan.
 - c. WPP Selatan dengan objek wisata penunjang meliputi :
 - 1. gunung hauk / hambal lumut;
 - 2. gunung hantanung;
 - 3. goa gunung batu;
 - 4. benteng tundakan.

Bagian Kedua

Rencana Tema Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 16

- (1) Rencana tema pengembangan obyek dan daya tarik wisata mencakup:
 - a. tema utama pengembangan; dan
 - b. tema penunjang pengembangan.
- (2) Tema utama pengembangan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) mencakup :
 - a. WPP Timur dengan tema utama pengembangan yaitu Pengembangan Ekowisata dan Budaya.
 - b. WPP Barat dengan tema utama pengembangan yaitu Pengembangan Wisata Bahari dan Buatan.



- c. WPP Selatan dengan tema utama pengembangan yaitu Pengembangan Ekowisata dan Budaya.
- (3) Tema penunjang pengembangan obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) mencakup :
- a. WPP Timur memiliki tema penunjang pengembangan yaitu :
1. pengembangan ekowisata (ecotourism/wild tourism) kawasan pegunungan meratus;
 2. pengembangan wisata sosial budaya (culture tourism);
 3. pengembangan wisata sejarah dan religi;
 4. pengembangan wisata petualangan dan penjelajahan alam minat khusus;
 5. pengembangan wisata edukasi dan penelitian.
- b. WPP Barat memiliki tema penunjang pengembangan yaitu :
1. pengembangan desa Mina wisata danau;
 2. wisata budidaya perairan danau;
 3. pengembangan wisata sosial budaya (culture tourism);
 4. pengembangan wisata sejarah dan religi;
 5. pengembangan wisata rekreasi keluarga;
 6. pengembangan wisata olahraga dan Kesehatan;
 7. pengembangan wisata edukasi dan penelitian;
 8. pengembangan wisata mice & konvensi;
 9. pengembangan pusat wisata kuliner.
- c. WPP Selatan memiliki tema penunjang pengembangan yaitu :
1. pengembangan ekowisata (ecotourism/wild tourism) kawasan pegunungan meratus;
 2. pengembangan wisata sosial budaya (culture tourism) ;
 3. pengembangan wisata sejarah dan religi;
 4. pengembangan wisata petualangan dan penjelajahan alam minat khusus;
 5. pengembangan wisata edukasi dan penelitian.

Bagian Ketiga
Rencana Pembangunan Fasilitas Kepariwisata

Pasal 17

- (1) Arah rencana pembangunan fasilitas kepariwisataan dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu :
- a. saling terkait masing-masing lokasi objek wisata;
- b. pengembangan fasilitas kepariwisataan skala kawasan yang pembangunannya diarahkan tersedia pada pusat-pusat pelayanan kawasan khususnya pada kawasan perkotaan yang menjadi pusat pelayanan masing-masing wilayah pengembangan pariwisata.



- (2) Arah lokasi pengembangan fasilitas kepariwisataan berdasarkan Wilayah Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) mencakup :
- a. lokasi pengembangan WPP Barat terletak di Pusat Perkotaan Paringin;
 - b. lokasi pengembangan WPP Timur terletak di Pusat Perkotaan Halong;
 - c. lokasi pengembangan WPP Selatan terletak di Pusat Perkotaan Awayan.
- (3) Rencana pengembangan fasilitas pariwisata berdasarkan arah lokasi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut :
- a. Rencana pengembangan fasilitas pariwisata pada WPP Barat yaitu:
 1. fasilitas transfer moda transportasi skala regional;
 2. fasilitas akomodasi wisata (hotel/penginapan);
 3. fasilitas Pusat Informasi Wisata (TIC);
 4. shelter / peristirahatan;
 5. restoran / rumah makan;
 6. fasilitas perbelanjaan (cindramata/ souvenir/ kelengkapan perjalanan wisata);
 7. fasilitas perbankan dan penukaran uang;
 8. fasilitas pengatur / operator jasa perjalanan wisata;
 9. fasilitas museum dan gedung kesenian.
 - b. Rencana pengembangan fasilitas pariwisata pada WPP Timur yaitu:
 1. fasilitas transfer moda transportasi skala kabupaten;
 2. fasilitas akomodasi wisata (hotel/penginapan);
 3. restoran / rumah makan;
 4. shelter / area peristirahatan;
 5. fasilitas perbelanjaan (cindramata/ souvenir/ kelengkapan perjalanan wisata);
 6. fasilitas informasi wisata (papan informasi);
 7. Fasilitas Gedung Kesenian.
 - c. Rencana pengembangan fasilitas pariwisata pada WPP Selatan yaitu :
 1. fasilitas transfer moda transportasi skala kabupaten;
 2. fasilitas akomodasi wisata (hotel/penginapan);
 3. restoran / rumah makan;
 4. shelter / area peristirahatan;
 5. fasilitas perbelanjaan (cindramata/ souvenir/ kelengkapan perjalanan wisata);

6. fasilitas informasi wisata (papan informasi);
7. fasilitas gedung kesenian.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Rute Perjalanan Wisata

Pasal 18

- (1) Rencana Pengembangan Rute Perjalanan Wisata ke destinasi wisata yang ada dirumuskan agar perjalanan ataupun kunjungan wisatawan dari luar daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Rencana Pengembangan Rute Perjalanan Wisata dirumuskan berdasarkan pertimbangan jarak, jangkauan pelayanan, potensi dan daya tarik wisata yang dimiliki oleh tiap destinasi/obyek wisata, serta waktu perjalanan, sehingga terdapat beberapa alternatif rute perjalanan wisata yang mencakup masing-masing Wilayah Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Rencana Paket Rute Perjalanan Destinasi Pariwisata pada WPP Barat yaitu :
 - a. Alternatif 1 meliputi rute paket perjalanan yaitu : Danau Baruh Bahinu Dalam – RTH Taman Hijau Balangan – Masjid Al-Akbar Balangan – RTH Taman Kota Balangan – RTH Tugu Perjuangan – Hutan Kota Balangan - Pusat Jajanan Malam Terminal Pasar. Dengan estimasi waktu kunjungan yaitu 1 hari;
 - b. Alternatif 2 meliputi rute paket perjalanan yaitu : Danau Baruh Bahinu Dalam – RTH Taman Hijau Balangan – Masjid Al-Akbar Balangan – Makam Amir Husin Bin Buajim & Muhammad Idris Bin Amir Husin – Rumah Bubungan (Rumah Adat Banjar) – Masjid Syuhada – Makam Datu Martika & Datu Tungkut - RTH Taman Kota Balangan - RTH Tugu Perjuangan – Hutan Kota Balangan - Pusat Jajanan Malam Terminal Pasar. Dengan estimasi waktu kunjungan yaitu 1 -2 hari.
- (4) Rencana Paket Rute Perjalanan Destinasi Pariwisata pada WPP Timur yaitu :
 - a. Alternatif 1 meliputi rute paket perjalanan yaitu : Makam Datu Kandang Haji – Desa Wisata Budaya Wadian Tambai. Dengan estimasi waktu kunjungan yaitu 1 hari;
 - b. Alternatif 2 meliputi rute paket perjalanan yaitu : Makam Datu Kandang Haji – Desa Wisata Budaya Wadian Tambai – Air Terjun Manyandar – Air Terjun Buntar – Air Terjun 7 Tingkat - Gunung Ber'ai & Belawan. Dengan estimasi waktu kunjungan yaitu 1 - 2 hari.
- (5) Rencana Paket Rute Perjalanan Destinasi Pariwisata pada WPP Selatan yaitu :
 - a. Alternatif 1 meliputi rute paket perjalanan yaitu : Benteng Tundakan – Desa Budaya Dayak Pitap – Goa Gunung Batu. Dengan estimasi waktu kunjungan yaitu 1 hari;
 - b. Alternatif 2 meliputi rute paket perjalanan yaitu : Benteng Tundakan – Desa Budaya Dayak Pitap – Goa Gunung Batu –



Gunung Hauk / Hambal Lumut – Gunung Hantanung. Dengan estimasi waktu kunjungan yaitu 1 - 2 hari.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Moda Transportasi Pariwisata

Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan moda transportasi guna menunjang pengembangan industri pariwisata ditinjau dari keberadaan pintu gerbang utama masuknya wisatawan dari dan ke Daerah, meliputi :
 - a. Dalam konteks regional kewilayahan, aksesibilitas bertumpu pada jalan utama yaitu jalan arteri, adalah jalur jalan lintas provinsi yang menghubungkan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur;
 - b. Secara domestik, untuk masuk ke wilayah Balangan, dapat melalui 2 rute alternatif utama yaitu; melalui jalur Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada bagian Selatan, maupun melalui Kabupaten Tanjung pada bagian utara.
- (2) Untuk menunjang percepatan pembangunan industri kepariwisataan dan pengaturan pola pergerakan wisatawan masuk dan keluar Kabupaten Balangan, maka rencana pengembangan moda transportasi, meliputi :
 - a. pengembangan kerjasama integrasi dan konektivitas jalur pariwisata regional provinsi Kalimantan Selatan dengan daerah Kabupaten Balangan yang sinergis;
 - b. pengembangan kerjasama sinergis perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka penyediaan moda transportasi darat;
 - c. pengadaan angkutan khusus wisata yang ditujukan untuk membangun keterhubungan antar pusat Wilayah Pengembangan Pariwisata;
 - d. pengembangan konektivitas antar terminal induk Kota Paringin dengan Sub Terminal Kecamatan.

Bagian keenam
Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Pariwisata

Pasal 20

- (1) Pengembangan prasarana transportasi pariwisata ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan layanan pariwisata serta untuk meningkatkan aksesibilitas objek dan daya tarik wisata. Sirkulasi transportasi secara utama dilayani dengan sistem transportasi Darat saja, sehingga ketersediaan prasarana transportasi darat mempunyai peran yang sangat penting sebagai akses masuk dan keluar Daerah.
- (2) Rencana pengembangan prasarana transportasi darat guna menunjang perkembangan kegiatan kepariwisataan, meliputi :
 - a. rencana peningkatan kualitas jaringan jalan pada koridor pintu masuk jalur darat bagi kunjungan wisatawan lokal, nusantara, dan mancanegara yang mengakses rute perjalanan darat, khususnya koridor sepanjang jalan nasional;



- b. peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan khususnya disepanjang koridor utama jalur pariwisata yang diprioritaskan/kawasan tujuan utama di masing-masing Wilayah Pengembangan Pariwisata;
- c. pengembangan peningkatan kualitas jaringan jalan menuju masing-masing objek destinasi wisata di tiap wilayah pengembangan pariwisata;
- d. peningkatan kualitas terminal utama dan terminal pengumpang sebagai mata rantai penghubung rute transportasi darat yang terintegrasi dalam sistem rute pariwisata;
- e. pembangunan tempat persinggahan angkutan umum (shelter) tujuan pariwisata di tiap-tiap kawasan pusat pelayanan strategi pariwisata daerah.

Bagian Ketujuh
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan

Pasal 21

- (1) pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan berlangsung secara bertahap, untuk itu perlu dilakukan secara bertahap dan terdapat strategi agar tepat sasaran, yaitu :
 - a. meningkatkan kapasitas dan peran masyarakat dalam bidang kepariwisataan;
 - b. meningkatkan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. menguatkan pemahaman dan kesaadaran masyarakat terhadap kepariwisataan.
- (2) Strategi pengembangan dalam meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) mencakup :
 - a. mengembangkan Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
- (3) Strategi pengembangan dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) mencakup :
 - a. meningkatkan kapasitas / keterampilan / skill serta produk layanan usaha ekonomi kreatif masyarakat di bidang pariwisata;
 - b. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.
- (4) Strategi pengembangan dalam menguatkan pemahaman dan kesaadaran masyarakat terhadap kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) mencakup :



- a. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat;
- b. meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air.

**Bagian Kedelean
Pembangunan Investasi Bidang Pariwisata**

Pasal 22

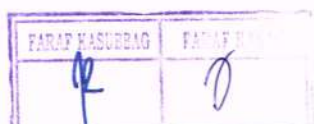
- (1) Dalam mendorong pertumbuhan industri kepariwisataan, maka perlu dilakukan dengan tahapan yang sesuai dengan rumusan kebijakan dan strategi pengembangan aspek investasinya, yaitu sebagai berikut:
 - a. peningkatan insentif investasi bidang pariwisata;
 - b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata;
 - c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi pengembangan dalam peningkatan insentif investasi bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) mencakup :
 - a. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal (nasional ataupun asing) di sektor pariwisata; dan
 - b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal (nasional ataupun asing) asing di sektor pariwisata.
- (3) Strategi pengembangan dalam peningkatan kemudahan investasi bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) mencakup :
 - a. debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (4) Strategi pengembangan dalam peningkatan promosi investasi bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) mencakup :
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi kabupaten Balangan di bidang pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

**BAB VIII
PENGEMBANGAN PEMASARAN KEPARIWISATAAN**

**Bagian Kesatu
Promosi Wisata**

Pasal 23

- (1) Promosi wisata dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

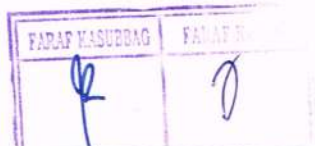


- a. promosi secara langsung; dan
 - b. promosi secara tidak langsung.
- (2) Promosi Secara Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) yaitu dilakukan oleh semua lembaga yang bersangkutan dengan pemasaran seperti: produsen komponen pariwisata, biro perjalanan pariwisata beserta cabang-cabangnya, agen perjalanan, dengan cara :
- a. peragaan (display), misalnya; seni dan budaya, rumah adat, pakaian tradisional, peta-peta dan lain sebagainya.
 - b. barang cetakan seperti leaflet, booklet, standing banner dan lain sebagainya yang disebarluaskan ke pasar luas.
 - c. pameran khusus, berupa pameran produk, atraksi wisata, pertunjukan kesenian dan budaya tradisional maupun kesenian modern, seperti : tari-tarian tradisional, pentas musik, pameran/pekan budaya dan lainnya yang kemudian dapat ditingkatkan menjadi even atau bulan pariwisata yang nantinya dijadikan sebagai program dan dilakukan secara kontinyu.
- (3) Promosi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) yaitu pertama kali ditunjukkan pada penyalur produk wisata seperti biro perjalanan umum dan cabang-cabangnya, agen perjalanan wisata dan lain sebagainya dengan cara :
- a. pemberian informasi dalam bentuk barang cetakan;
 - b. kunjungan kepada perusahaan-perusahaan penyalur produk wisata;
 - c. menyelenggarakan temu karya (work shop);
 - d. mengundang wakil-wakil dari perusahaan penyalur untuk mengunjungi daerah tujuan wisatawan dan wartawan sebagai penyebar informasi.
- (4) Dalam menunjang promosi wisata perlu membangun kerja sama antar berbagai pihak yang mempunyai kepentingan di dalamnya untuk melaksanakan even-even wisata yang sudah ditetapkan.

Bagian Kedua Publikasi Wisata

Pasal 24

- (1) Publikasi kepariwisataan dilakukan untuk mendorong percepatan pertumbuhan industri kepariwisataan.
- (2) Publikasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai bentuk, yaitu meliputi :
 - a. publikasi melalui brosur, leaflet, buku, baliho, standing banner informasi wisata;
 - b. publikasi dalam media massa; dan
 - c. pameran khusus, berupa pameran pagelaran seni dan budaya, atraksi wisata, pertunjukan kesenian dan budaya tradisional maupun kesenian modern.



Bagian Ketiga Informasi Wisata

Pasal 25

Fungsi dan kegunaan dari informasi wisata sangat penting, terutama bagi wisatawan yang akan berkunjung ke obyek wisata, bentuk-bentuk informasi wisata, meliputi :

- a. beragam jenis dan daya tarik wisata maupun spesifikasi yang dimiliki oleh tiap obyek wisata atau daerah tujuan wisata yang akan dijual;
- b. keamanan dan kenyamanan pada daerah tujuan wisata yang dipromosikan;
- c. beragam informasi yang dapat membawa daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi;
- d. moda transportasi untuk kunjungan wisata, seperti; transfer dari terminal, angkutan yang dipakai apakah taxi, bus wisata, angkutan umum dan lain sebagainya;
- e. hotel dan akomodasi wisata lainnya, berikut dengan klasifikasi dan tarifnya;
- f. restoran/rumah makan yang ada, jenis makanan yang disediakan apakah masakan modern, semi modern atau masakan tradisional berikut dengan harga makanannya;
- g. biro perjalanan wisata yang dapat memberikan pelayanan lokal tour atau keperluan pramuwisata untuk berkunjung ke destinasi pariwisata;
- h. obyek wisata, atraksi wisata atau kawasan/obyek wisata yang diprioritaskan untuk dikunjungi oleh wisatawan;
- i. fasilitas perbankan dan Money Changers (peenukaran uang) terutama bagi wisatawan mancanegara;
- j. sikap masyarakat daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi baik mengenai kebiasaan masyarakat, keramah tamahannya, budaya/kultur masyarakat dan lain sebagainya;
- k. dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan pariwisata.

Bagian Keempat Kerjasama Wisata

Pasal 26

Bentuk kerjasama pariwisata dengan menjalin kerjasama antar stakeholder seperti instansi daerah, pemangku kepentingan, pelaku bisnis wisata, serta masyarakat dengan cara :

- a. pembuatan kerjasama yang saling menguntungkan;
- b. pembuatan *Linkage System* yang signifikan antar pelaku wisata; dan
- c. kesamaan dalam program pengembangan dengan biro perjalanan wisata.

Bagian Kelima Kalender Pariwisata

Pasal 27

- (1) Rencana kalender wisata bertujuan untuk menentukan waktu-waktu terbaik kunjungan wisatawan ke Daerah. Wisatawan yang akan



berkunjung ke Daerah akan diarahkan sesuai dengan event-event yang diadakan sehingga melalui penyelenggaraan event festival wisata tersebut mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata.

- (2) Penyusunan kalender wisata dapat disesuaikan dengan program ataupun agenda Daerah ataupun hari-hari besar Nasional, serta peringatan atau hari besar tertentu, dapat seperti hari ulang tahun Daerah, Festival Adat Budaya Balangan, hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan hari besar lainnya yang dapat terkait dalam penyelenggaraan event ataupun kalender wisata Daerah.

BAB IX PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 28

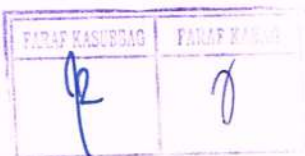
- (1) Tujuan pengaturan dan kelembagaan pariwisata adalah mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang sinergis dengan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.
- (2) Sebagaimana dirumuskan dalam arah kebijakan dan strategi kelembagaan pariwisata, meliputi :
 - a. restrukturisasi organisasi kepariwisataan di tingkat daerah;
 - b. optimalisasi koordinasi antar dinas/instansi dengan pemerintah daerah;
 - c. optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat;
 - d. optimalisasi organisasi kemitraan usaha pariwisata antar pemerintah daerah;
 - e. optimalisasi dan akselerasi kompetensi SDM Pemerintah;
 - f. akselerasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan;
 - g. standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidikan;
 - h. optimalisasi kuantitas SDM industri pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 29

Pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata, meliputi :

- a. pengembangan Kelembagaan Masyarakat Sadar Wisata;
- b. pembentukan BUMD Pengelolaan Pariwisata; dan
- c. pembentukan dan Pembinaan Dewan Adat dan Dewan Kesenian Daerah.



BAB X

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 30

Pelaksanaan RIPPDA Tahun 2016-2030 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah, baik berupa program Pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah pihak swasta, maupun masyarakat.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 31

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPDA Tahun 2016-2030 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (3) Pengendalian terhadap usaha komersil yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan masyarakat seperti diskotik, klab malam, pub, karaoke, panti pijat, dan spa diselenggarakan dengan membentuk lembaga pengawas yang mandiri.
- (4) Lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan usaha pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPDA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 33

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.



BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua perizinan usaha industri pariwisata yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai masa berakhirnya jangka waktu harus didaftar ulang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 7 September 2017

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 7 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (120/2017)

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
TAHUN 2016 - 2030**

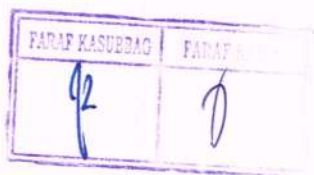
I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi perkotaan, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sector pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPDA). Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

RIPPDA merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPDA mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa RIPPDA kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPDA.

Pentingnya RIPPDA Daerah sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan antarpemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.



II. PENJELASAAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 5

Jangka waktu perencanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Balangan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Balangan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas



Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Produk industri kreatif adalah daya tarik wisata (alam, budaya, buatan manusia) dan fasilitas pariwisata (akomodasi, makan dan minum, informasi, transportasi wisata, dan lain-lain) yang dalam menyelenggarakan pariwisatanya melibatkan potensi kreatif wisatawan, masyarakat, maupun usaha pariwisata.

Pasal 13

Kemitraan usaha kepariwisataan tinggi adalah kemitraan yang dilandasi oleh sikap saling terbuka dan percaya, menerapkan prinsip keselarasan dalam pelaksanaannya, memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan bersama, mampu mengelola perbedaan perspektif dan program-program pengembangan, memberikan nilai tambah bagi mitra-mitra yang terlibat maupun bagi hubungan kemitraan yang dibangun, serta berjangka panjang.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas



Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 132

